

PERSPEKTIF PEMILIK USAHA RUMAH KOS TENRANG PEMAHAMAN PAJAK HOTEL TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

Andi Rustam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: andirust99@gmail.com

Ismail Rasulong

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ismail.rasulong@unismuh.ac.id

Indri Nursyafirah

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: indrinursyafirah@gmail.com

Abstrack

The purpose of this study is to determine the perspective of boarding house business owners regarding their understanding of the boarding house category hotel tax in Makassar City. This type of research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques using literature study, observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the perspective of boarding house business owners regarding the hotel tax in the boarding house category is still lacking due to the lack of socialization from the government and the hotel tax rate for the boarding house category is still considered burdensome, causing tax avoidance.

Keywords: *Boarding House Business, Hotel Tax for Boarding House Category, Regional Original Income.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui perspektif pemilik usaha rumah kos mengenai pemahaman mereka tentang pajak hotel kategori rumah kos di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perspektif pemilik usaha rumah kos mengenai pajak hotel kategori rumah kos masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan tarif pajak hotel kategori rumah kos masih dirasa memberatkan sehingga menimbulkan Tindakan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Usaha Rumah Kos, Pajak Hotel Kategori Rumah Kos, Pendapatan Asli Daerah.*

1. PENDAHULUAN

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembagian Pajak Daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Saat ini banyak Universitas-universitas atau Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di setiap kota. Bahkan beberapa kota yang mempunyai banyak sekali Perguruan Tinggi sehingga dijuluki sebagai kota Pendidikan dikarenakan banyaknya instansi pendidikan serta mahasiswa yang

menuntut ilmu di kota tersebut, salah satunya kota Makassar. Makassar adalah kota terbesar di Pulau Sulawesi, dan sekaligus menjadi barometer pendidikan di Pulau ini. Banyak Universitas yang ada di kota ini, yang paling terkenal adalah Universitas Hasanuddin. Adanya penerimaan mahasiswa baru menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian sementara meningkat. Permintaan hunian sementara dilihat menjanjikan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah sebagai peluang usaha dengan mendirikan berbagai bangunan yang beragam seperti hotel, wisma, rumah kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Dari beberapa pilihan tersebut, banyak mahasiswa memilih atau berminat menggunakan kos-kosan karena harga yang ditawarkan beragam, mulai dari harga yang murah sampai mahal serta letak atau akses dekat dengan kampus.

Pembangunan kos-kosan yang semakin bertambah menjadi pekerjaan baru bagi Pemerintah Daerah untuk memperluas pemungutan pajak, salah satunya pajak kos sebagai bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak hotel. Untuk itu Sejak tahun 2011 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos yang mengatur dampak sosial dari bisnis tersebut. Adapun kewajiban yang diatur dalam perda tersebut, yakni mewajibkan setiap pemilik usaha rumah kos untuk mengantongi izin pengelolaan, bertanggungjawab secara keseluruhan segala aktivitas yang terjadi dalam rumah kos, termasuk dalam hal keamanan/ketetiban, kebersihan dan

kesehatan di lingkungan rumah kos. Selain itu, setiap pengusaha rumah kos juga wajib menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kos, menyediakan minimal satu kamar mandi dan WC untuk setiap tiga kamar kos, membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kos serta setiap tiga bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada pemerintah kelurahan setempat yang diketahui oleh Ketua ORT/ORW.

Tak cukup sampai disitu, setiap pengelola diminta melaporkan kepada Ketua ORW/ORW setempat bilamana ada tamu yang menginap di Kamar Kos dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat. Setahun sebelumnya, Pemkot Makassar mengesahkan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana penarikan retribusi rumah kost dikenakan di atas 10 kamar dengan tarif 10% dari nilai sewa.

Hal ini jelas membuat pemilik usaha rumah kos yang seharusnya dikenai pajak justru merasa keberatan dan melalaikan kewajibannya karena muncul rasa iri terhadap pemilik usaha rumah kos lain yang tidak dikenai pajak sebab membangun kamar kurang dari sepuluh dilengkapi fasilitas dan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan kos dengan kamar lebih dari sepuluh tanpa fasilitas serta harga/tarif sewa yang murah. Jika dilihat dari perspektif yang beredar di kalangan pemilik usaha rumah kos ini, sebagai akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah sangat sederhana dan tanpa spesifikasi isi peraturan yang lebih jelas. Hal inilah yang memberikan

pandangan dan kemauan yang besar bagi pemilik usaha rumah kos untuk melakukan tindakan penghindaran dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk itu sangat penting mengetahui perspetif pemilik usaha rumah kos tentang penerapan peraturan daerah ini, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, terdapat alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimanakah perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah Kota Makassar?"

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah Adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai Otonomi daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

2.2. Pajak Hotel

Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.3. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Pajak hotel kategori rumah kos adalah pelayanan yang Disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang disebut sebagai wajib pajak.

2.4. Subjek dan Objek Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Objek pajak hotel kategori rumah kos adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.5. Syarat-Syarat Usaha Rumah Kos Dikenakan Tarif Pajak

Menurut Perda No.10 Tahun 2010 tarif pajak 10% dikenakan pada pemilik usaha rumah kos yang memiliki kamar

lebih dari 10

2.6. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Riko (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara insentif yang dilakukan seseorang individu, sejauh mana dia akan dapat mengerti akan suatu materi permasalahan yang diketahui.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan ditempat para pemilik indekos di Kota Makassar tepatnya di Jalan Sultan Alaudin dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No.8 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Adapun waktu penelitian selama 2 (dua) bulan berkisar bulan Agustus - Oktober 2020.

3.2. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. penelitian dilakukan di lapangan dan survei secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Sumber data ada dua yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang dibagikan pada pemilik usaha rumah yang berada di Kota Makassar.
- 2) Data sekunder adalah Mengambil data pemilik usaha rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak di BAPENDA Kota Makassar.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di BAPENDA Kota Makassar.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dan memperoleh data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan dengan membaca buku-buku ilmiah, surat kabar, dokumen-dokumen, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, dan tesis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Pengamatan (*observation*)

Pengamatan atau observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, objek penelitian yaitu para pemilik indekos yang berada di Kota Makassar dan di Kantor BAPENDA Kota Makassar tentang peningkatan pendapatan pajak hotel.

3) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara yaitu dilakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui informasi dari narasumber, yaitu melalui pemilik indekos yang ada di Kota Makassar.

4) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu dilakukan dengan pengambilan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu mengambil data-data pemilik indekos yang terdaftar di BAPENDA Kota Makassar.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ditempat penelitian yaitu melakukan wawancara, apabila hasilnya belum memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara sampai memperoleh data yang diinginkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1) Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

2) Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

3) Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kota Makassar dan di tempat pemilik usaha rumah kos yang ada di

Kota Makassar, untuk mengetahui bagaimanakah perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajak hotel terkait peningkatan pendapatan asli daerah kota makassar?

a. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dengan pemilik usaha rumah kos sebagai berikut:

1) Pemilik Usaha Rumah Kos 77

Pewawancara: *"Berapa jumlah kamar kos bapak dan apa saja fasilitasnya?"*

Narasumber:

"Jumlahnya ada 18 kamar, dan fasilitasnya ada kipas angin, lemari pakaian, 2 pintu, Springbed, Kamar mandi dalam, parkir motor, jemuran, lobby dengan tv, petugas keamanan, camera cctv, cleaning servis yang tiap pagi datang membersihkan, dan free iuran listrik, air, dan saluran tv kabel."

Pewawancara:

"Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa tarifnya?"

Narasumber:

"Saya kenakan perbulan karena menurut saya terlalu memberatkan bagi mahasiswa jika langsung bayar pertahun, tarifnya itu sebesar 700 ribu perbulan."

Pewawancara:

"Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah kos? Jika Pernah, Darimana bapak mengetahuinya?"

Narasumber:

"Belum pernah dapat sosialisasi, saya cuman dapat info dari teman beberapa tahun lalu."

Pewawancara:

"Apakah usaha rumah kos bapak sudah terdaftar sebagai objek pajak?"

Narasumber:

"Sudah terdaftar karena saya merasa itu kewajiban saya sebagai masyarakat patuh pajak."

Pewawancara:

"Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum? Jika belum, menurut bapak, Bagaimana penetapan tarif yang adil?"

Narasumber:

"Sangat tidak adil dan sangat tidak setuju dengan pemberlakuan pajak 10% untuk kos karena akan memberatkan kepemilik kos dan akan berdampak pada kenaikan tarif kos, sementara yang kos tidak semua dari kalangan pekerja, 50% dari kalangan mahasiswa. Otomatis dengan penarikan pajak 10% otomatis pemilik kos akan menaikkan tarif kos yang akan memberatkan penghuni kos dari kalangan pelajar dan mahasiswa termasuk juga para pekerja serabutan yang tinggal di kos-kosan, apalagi dalam kondisi pandemic sekarang ini, baiknya tarif pajak rumah kos diberlakukan untuk kos elit dan home stay yang tarifnya jutaan."

Pewawancara:

"Bagaimana pendapat bapak mengenai objek pajak yang hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10?"

Narasumber:

"Saya tidak setuju dengan pengenaan pajak cuman untuk kos yang memiliki lebih dari 10 kamar karena sama-sama merupakan usaha serta masing-masing memiliki pendapatan dan seharusnya penarikan pajak diberlakukan saja pada kos elit yang tarifnya jutaan."

Pewawancara:

"Apa saran dan harapan bapak terhadap penerapan tarif pajak rumah kos?"

Narasumber:

"Saran saya pemerintah melakukan pendataan dan harapan saya sosialisasi supaya pemilik usaha yang harus bayar

segera penuhi kewajibannya. Itu saja kalau saya"

Tabel 1

Tabel pendapatan pemilik usaha rumah kos

Jumlah Kamar	Tarif perkamar	fasilitas	NPWP
18	Rp.. 700.000	Full Fasilitas	Ada

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan Sebesar:
 $Rp.700.000 \times 18$
 $kamar \times 10\% = Rp.1.260.000;-$

2) Pemilik Usaha Rumah Kos 88

Pewawancara :

"Berapa jumlah kamar kosnya pak dan apa saja

Narasumber :

Saya memiliki beberapa kos dan jumlah kamarnya itu lebih dari 20 kamar semua, untuk masalah fasilitas tidak ada cuman kamar kosnya terdapat kamar kos biasa dan kamar kos vvip, dimana kamar kos biasa itu kamar mandinya diluar sedangkan kamar kos vvip kamar mandinya didalam hanya itu perbedaannya serta dapur umum, parkir, dan penjaga kos yang akan membersihkan kos tiap hari."

Pewawancara :

"Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa tarifnya?"

Narasumber :

"kalau untuk rumah kos saya itu dikenakan tarif pertahun dan tarifnya itu untuk kamar kos biasa itu 5 juta pertahun dan kamar kos vvip 7,5 juta pertahun."

Pewawancara :

"Apa bapak pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah kos?"

Narasumber :

"Kalau sosialisasi nda pernah dek, cuman ada pernah saya baca kalau tarif pajak akan diberlakukan di Makassar."

Pewawancara :

"Apakah usaha rumah kos bapak sudah terdaftar sebagai objek pajak?"

Narasumber :

"Semua kos saya belum saya daftarkan, saya rasa ada persoalannya. Kalau ada pemda yang berani terang-terangan memungut pajak rumah kos karena ini akan berimbas kepada mahasiswa."

Pewawancara :

"Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum?"

Narasumber :

"Kalau adil tidaknya saya tidak bisa jawab, justru saya menganggap pemerintah tidak memihak kepada mahasiswa karena dengan tarif pajak rumah kos otomatis akan membebani mereka dengan kenaikan tarif rumah kos."

Pewawancara :

"Bagaimana pendapat bapak mengenai objek pajak yang hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10?"

Narasumber :

"Mau itu dikenakan pada kamar lebih dari 10 atau 20 kamar tetap saja, seperti apa yang saya katakan tadi itu akan membebani mahasiswa."

Pewawancara :

"Apa saran dan harapan bapak terhadap penerapan tarif pajak rumah kos?"

Narasumber :

"Saran saya pemerintah jangan terlalu cepat menetapkan tarif pajak rumah kos karena pertama itu akan berimbas pada

mahasiswa, yang kedua kita liat juga apa ini kos untuk kalangan elit atau mahasiswa, kalau kalangan elit yang harganya 1 kamar perbulan misalnya 2 jutaan keatas itu silahkan saja."

Tabel 2

Tarif Perkamar Usaha Rumah Kos 88

Jumlah Kamar	Tarif perkamar	Fasilitas	NPWP
10	Rp.7.500.000	Non fasilitas	Tidak ada
10	Rp.5.000.000		

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan Sebesar:
 Rp.1.042.000x20 kamarx10%=Rp.2.048.000;-

3) Pemilik Usaha Rumah Kos

Pewawancara :

"Berapa jumlah kamar kosnya ibu dan apa sajakafasilitasnya?"

Narasumber :

"Jumlah kamarnya ada 15 kamar, tidak ada fasilitas hanyawc dalam."

Pewawancara :

"Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa tarifnya?"

Narasumber :

"Tergantung dari mahasiswa saja mau pertahun atau perbulan, kalau pertahun 6 juta diluar uang listrik dan yang perbulan 550 ribu sudah dengan uang listrik."

Pewawancara ;

"Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah kos?"

Narasumber :

"Belum pernah."

Pewawancara :

"Apakah usaha rumah kos ibu sudah

terdaftar sebagai objekpajak?"

Narasumber :

"Belum terdaftar karena saya juga tidak tau bagaimana alurpendaftarannya."

Pewawancara :

"Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum?"

Narasumber :

"Kalau menurut saya belum adil, jangan diliat dari jumlah kamar karena tidak semua terisi."

Pewawancara :

"Bagaimana pendapat ibu mengenai objek pajak yang hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10?"

Narasumber :

"Seharusnya semuanya dikenakan mau kurang dari 10 ataulebih."

Pewawancara :

"Apa saran dan harapan ibu terhadap penerapan tarif pajakrumah kos?"

Narasumber :

"Saya cuman mau pemerintah melakukan sosialisasi agar kami-kami juga tau bagaimana prosedur dan pelaksanaan pajak kos itu."

Tabel 3
Tarif Per kamar Pemilik Usaha Rumah Kos

Jumlah Kamar	Tarif per kamar	fasilitas	NPWP
15	Rp. 550.000	Non Fasilitas	Tidak ada

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan Sebesar:
 Rp.550.000x15 kamarx10%=Rp.825.000;-

4) Pemilik Rumah Kos

Pewawancara :
"Berapa jumlah kamar kosnya bapak dan apa saja fasilitasnya?"
 Narasumber :
"Jumlah kamarnya 20 dan full fasilitas."
 Pewawancara :
"Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa tarifnya?"
 Narasumber :
"Saya kenakan perbulan tarifnya 800 ribu tidak termasuk uang listrik dan kebersihan."
 Pewawancara :
"Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah kos?"
 Narasumber :
"Selama ini belum ada yang datang ke lingkungan sini untuk sosialisasi."
 Pewawancara :
"Apakah usaha rumah kos bapak sudah terdaftar sebagai objek pajak?"
 Narasumber :
"Belum, makanya itu saya mau ada

sosialisasi di lingkungan saya, apalagi disini masih banyak yang belum terdaftar."

Pewawancara :
"Apakah penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum?"

Narasumber :
"Mungkin adil untuk yang tarif kamarnya perbulan 1 juta keatas."

Pewawancara :
"Bagaimana pendapat bapak mengenai objek pajak yang hanya dikenakan bagi pemilik yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10?"

Narasumber :
"Begini tidak ada masalah sebenarnya sama tarif pajaknya cuman yang buat kami pemilik kos kaget karena tidak ada informasi dasar pungut pajaknya itu bagaimana."

Pewawancara :
"Apa saran dan harapan bapak terhadap penerapan tarif pajak rumah kos?"

Narasumber :
"Saran saya pemerintah harus lebih dulu melakukan sosialisasi kepada para pemilik rumah kos supaya tidak membuat kaget kami pemilik usaha kos."

Tabel 4
Tarif Per kamar Usaha Rumah Kos jumlah kama4 20

Jumlah Kamar	Tarif per kamar	fasilitas	NPWP
20	Rp. 800.000	Full Fasilitas	Tidak ada

Dari tabel diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan Sebesar:
 Rp.800.000x20

kamarx10%=Rp.1.600.000;-

5) Pemilik Rumah Kos SS

Pewawancara :

"Berapa jumlah kamar kosnya ibu dan apa saja fasilitasnya?"

Narasumber :

"Ada 10 kamar, Kalau dalam kamar itu ada wc, kasur dan dapur mini itu saja dan dilengkapi cctv disini."

Pewawancara :

"Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa tarifnya?"

Narasumber :

"Disini cuman perbulan itu 700 ribu sudah termasuk uang listrik dan air, saya nda kasi pertahun."

Pewawancara :

"Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah kos?"

Narasumber :

"Belum pernah."

Pewawancara :

"Apakah usaha rumah kos ibu sudah terdaftar sebagai objek pajak?"

Narasumber :

"Belum."

Pewawancara :

"Apa pendapat ibu terhadap penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku untuk kos yang memiliki kamar diatas 10?"

Narasumber :

"Baru saya tau itu, selama ini hanya pungutan uang lingkungan dari penyewa kos dan kalau ada tarif pajak lagisemakin berat jga juga untung-untungan."

Pewawancara :

"Apa saran dan harapan ibu terhadap penerapan tarif pajak rumah kos?"

Narasumber :

"Semakin baik peraturannya, adil dan tepat sasaran."

Tabel 5

Tarif Per kamar Usaha Rumah Kos 88

Jumlah Kamar	Tarif per kamar	fasilitas	NPWP
10	Rp. 700.000	Non Fasilitas	Tidak ada

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan Sebesar:
 Rp.700.000x10 kamar

x10%=Rp.700.000;-

6) Pemilik Rumah Kos 33

Pewawancara :

"Berapa jumlah kamar kosnya ibu dan apa saja fasilitasnya?"

Narasumber :

"Jumlahnya itu ada 30 kamar, tidak ada fasilitas, truswcnnya diluar."

Pewawancara :

"Untuk tarif kamar kosnya dikenakan perbulan atau pertahun dan berapa

tarifnya?"

Narasumber :

"Disini tarif pertahun untuk 2 orang itu 6,1 juta dan kalausendiri 5,3 juta"

Pewawancara :

"Apa ibu pernah dapat sosialisasi mengenai pemungutan pajak rumah kos?"

Narasumber :

"Belum pernah."

Pewawancara :

"Apakah usaha rumah kos ibu sudah terdaftar sebagai objek pajak?"

Narasumber :

"Belum, karena belum ada sosialisasi mengenai hal tersebut."

Pewawancara :

“Menurut ibu penetapan tarif pajak rumah kos sebesar 10% yang berlaku saat ini sudah adil atau belum? Jika belum, menurut ibu bagaimana penetapan tarif yang adil?”

Narasumber :

“Belum adil, Karena pemerintah perlu memperhatikan type rumah kos apakah termasuk kos mewah atau tidak, serta fasilitas dan pangsa pasarnya, karena tarif 10% tersebut hanya akan dikenakan kepada konsumen, sehingga akan berimbas pada harga sewa yang harus dibayar oleh konsumen. Kalau konsumennya adalah kelas mahasiswa saya kira sangatlah besar.”

Pewawancara :

“Apakah ibu setuju mengenai objek paja

yang hanya dikenakan pada kos yang memiliki jumlah

Narasumber :

“Saya tidak setuju, jangan dilihat dari jumlah kamarnya, tapi lihat dari omset kos-kosan tersebut.”

Pewawancara :

“Bagaimana saran dan harapan ibu mengenai pemungutan tarif pajak rumah kos?”

Narasumber :

“Saran saya penerapan tarif pajak usaha kos sangat baik kalau pengalokasian hasil pajak tersebut betul-betul diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dan harapannya mengenai tarif dan penetapan type kos yang menjadi wajib pajak perlu dipertimbangkan secara adil dan transparan.”

Tabel 6

Tarif Per kamar Usaha Rumah Kos 33

Jumlah Kamar	Tarif per kamar	fasilitas	NPWP
30	Rp. 6.100.000	Non Fasilitas	Tidak ada

Dari table diatas maka pajak terutang yang harus dibayarkan Sebesar:
 Rp.510.000

kamarx10%=Rp.1.530.000;-

4.2 Pembahasan

Tabel 7

Daftar Pemilik Usaha Rumah Kos

NO.	NAMA PEMILIK USAHA RUMAH KOS	JUMLAH KAMAR	NPWP
1.	Usaha Rumah Kos 77	18	Ada
2.	Usaha rumah Kos 88	20	Tdk ada
3.	Usaha rumah Kos 33	15	Tdk Ada
4.	Usaha rumah Kos AA	20	Tdk Ada
5.	Usaha rumah Kos SS	10	Tdk Ada
6.	Usaha rumah Kos 33	30	Tdk ada

Dari tabel diatas menunjukkan hasil pemahasan sebagai berikut:

- Perspektif pemilik kos mengenai pajak tentang pajak hotel kategori

pajak kos menyatakan belum pernah dilaksanakan sosialisasi sehingga pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang pajak ini masih minim.

- b) Perspektif pemilik usaha rumah kos menyatakan tarif pajak sebesar 10% dirasa masih memberatkan dan belum adil. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi penyewa kos yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan uang sewa yang diterima setiap bulan oleh pemilik tidak menentu, sehingga jika dipotong lagi untuk membayar pajak, maka akan berdampak pada penurunan penghasilan pemilik usaha rumah kos dan tidak menutup kemungkinan naiknya tarif sewa kos akan berdampak dengan sepihnya peminat.
- c) Objek pajak yang dikenakan bagi pemilik usaha rumah kos sesuai dengan peraturan daerah tidak disetujui sebab dirasa belum adil dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan terdapat rumah kos yang jumlah kamarnya tidak melebihi sepuluh namun memiliki fasilitas yang lengkap dengan harga sewa yang tinggi tetapi tidak dikenakan pajak sedangkan rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh dengan harga sewa rendah dan fasilitas tidak lengkap justru dikenakan.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait perspektif pemilik usaha rumah kos tentang pemahaman pajakhotel, maka peneliti mencoba menyimpulkan pendapat dari pemilik usaha rumah kos mengenai pemungutan pajak kos sebagai berikut:

- a) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pemilik usaha rumah kos.
- b) Adanya tarif pengenaan pajak kos yang menurut pemilik usaha rumah kos

belum adil.

- c) Adanya pemilik usaha rumah kos yang telah terdaftar merasa kurang adil dengan peraturan yang dikenakan hanya kepada pemilik usaha rumah kos yang memiliki 10 kamar atau lebih.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a) Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah kos agar mereka paham tentang dasar dan pengenaan pajak kos itu sendiri.
- b) Mengenai tarif pajak kos sebaiknya pemerintah memberikan pemahaman dan penjelasan tentang pengalokasian hasil pajak tersebut sehingga para pemilik usaha rumah kos tidak keberatan.
- c) Adanya tindak tegas kepada pemilik usaha rumah kos yang sudah memenuhi ketentuan tetapi tidak bayar pajak, dan pemungutan pajak kos seharusnya pemerintah harus melihat kategori kamar kos tersebut tidak hanya dari jumlah kamarnya saja tapi dari fasilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, A. (2017). *Modul Kumpulan Undang-undang Pajak, Makassar:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisversitas Muhammadiyah Makassar.*
- Agustin, D. (2018). *Pengaruh kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak (studi empiris pemilik kosyang terdaftar di BAPENDA Kota Palembang, Skripsi. Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang.*

- Antikasari. (2011). *Prosedur Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D, Ananda. P. R. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 6 No. 2.
- F, Prawagis. D. (2016). "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 2
- Karlina. (2017). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8 No.1
- Krisbianto, E. (2007). *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. Hal 60-65.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi terbaru 2016, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho. 2011. *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha*. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Pasinggi, F. (2019). *Analisis persepsi pemilik usaha kos terhadap penerapan pajak hotel sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 di kecamatan depok*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resita Pengerpan, T. (2018). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concren* 13(3).
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Eresco.
- Sabatini, R. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Hotel di Kota Semarang*. Skripsi S1, program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun 2012.